



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : W11-A3/5516/HM.01/XII/2022

Nomor : 470/6016/2022

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI IZIN PERKAWINAN / PERCERAIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022) bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Husaini, M.H.  
NIP : 196812191994031001  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi  
Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 09, Purwodadi 58111  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. Nama : Padma Saputra, S.Sos., M.M.  
NIP : 197204091992031002  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 83, Purwodadi 58111  
Bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.  
untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai pertukaran data dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

informasi izin perkawinan / perceraian aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## **BAB I**

### **DASAR KERJASAMA**

#### **Pasal 1**

Dasar kerjasama adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.
- (7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan Publik.
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.



## **BAB II**

### **PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Purwodadi
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan / keputusan tertentu terkait dengan perkawinan / perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Grobogan.
- (4) Informasi Izin Perkawinan / Perceraian adalah kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa penerbitan surat izin perkawinan poligami, surat izin atau surat keterangan perceraian bagi ASN oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai dasar pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.
- (5) ASN adalah aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang beragama Islam.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor W11-A/4828/HM.01.1/XI/2021 jo. Nomor 180/120/2021 tanggal 17 November 2021 Tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan prioritas pelayanan pertukaran data dan informasi surat izin perkawinan / perceraian bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berguna dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwodadi dan pengambilan kebijakan terkait ASN tersebut.



### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pertukaran data perkara perkawinan / perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi dan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- (2) Informasi surat izin perkawinan / perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Lain-lain yang disepakati.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pertukaran Data**

##### **Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data perkawinan / perceraian ASN beragama Islam secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;

#### **Bagian Kedua**

#### **Informasi surat izin perkawinan / perceraian**

##### **Pasal 6**



- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan informasi penerbitan surat izin perkawinan / perceraian ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PIHAK KESATU baik secara manual maupun elektronik.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan laporan penanganan perkawinan/perceraian ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang sedang berproses dan penyelesaian perkara serta petikan putusan sebagaimana point (1) yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht) kepada PIHAK KEDUA;

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Lain Yang Disepakati**

##### **Pasal 7**

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**BAB VI**  
**SOSIALISASI**

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aparatur peradilan **PIHAK PERTAMA**;
  - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
  - c. Pemangku kepentingan.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Pasal 10

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**

Bagian Kesatu

Perubahan (*Addendums*)

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran  
Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku  
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,tanggal,bulan,dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Drs. Husaini, M.H.**  
**NIP. 196812191994031001**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Padma Saputra, S.Sos., M.M.**  
**NIP. 197204091992031002**

